

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap sebesar USD 8.425.842 dan setelah melakukan revaluasi aset tetap beban pajak yang harus di tanggung perusahaan sebesar USD 55.209.041. Jadi, tindakan revaluasi aset tetap yang telah diterapkan perusahaan belum mampu membantu dalam upaya penghematan pajak penghasilan dikarenakan tanah tidak memberikan kontribusi yang cukup dalam kegiatan tersebut.
2. Perusahaan dalam mencapai struktur modal yang sehat maka perusahaan harus mempertahankan rasio modal yang optimal dan peringkat kredit yang kuat. Selama pinjaman yang digunakan oleh perusahaan akan muncul biaya pinjaman dan biaya pinjaman tersebut diperhitungkan dalam menghitung PKP. Pembebasan koreksi fiskal pada biaya pinjaman dilakukan pada saat rasio modal terhadap hutang tidak melampaui batas maksimal yang telah tertuang di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Rasio utang terhadap modal perusahaan setelah menerapkan kebijakan revaluasi aset tetap sebesar 1,8:1. Sehingga, biaya pinjaman yang dikeluarkan oleh perusahaan

boleh seutuhnya diakui sebagai beban dikarenakan rasio utang terhadap modal tidak melampaui batas.

3. Perubahan yang dialami oleh perusahaan setelah menerapkan kebijakan revaluasi aset tetap mengalami penurunan/kerugian yang cukup besar. Kerugian tersebut dikarenakan besarnya beban usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan. Namun, pendapatan usaha yang diterima oleh perusahaan mengalami peningkatan sebesar 8,11%.

## **B. SARAN**

Adapun saran dari peneliti atas penelitian ini lebih ditujukan kepada perusahaan bahwa sebaiknya:

1. Perusahaan tidak melakukan revaluasi aset pada tanah karena tingginya nilai buku tanah meskipun pada saat revaluasi aset tanah mengalami penurunan dan sifat aset yang tidak dapat disusutkan sehingga membebani dalam hal pengenaan pajak final atas surplus revaluasi.
2. Pihak perusahaan mempertimbangkan kembali perencanaan pajak dengan cara lain bukan hanya revaluasi aset demi mendapatkan keuntungan yang besar.